BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari penggunaan plastik. Hampir seluruh benda yang digunakan maupun produk makanan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari bersinggungan dengan benda tersebut. Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), 65 persen konsumsi plastik nasional masih didominasi oleh plastik kemasan. Sedangkan *World Economic Forum* mempredik si lebih dari 32 persen sampah plastik bakal tidak tertangani, hingga menjadi sampah yang berujung mengotori daratan dan lautan. ¹

Fenomena tersebut diakibatkan karena gaya hidup manusia yang cenderung konsumtif, sehingga keadaan ini menyebabkan jumlah sampah semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut menjadikan kualitas suatu lingkungan menjadi berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sampah juga menjadi pemicu terjadinya banjir saat musim hujan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke lubang-lubang saluran air bahkan ke sungai-sungai disekitar pemukiman penduduk. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Menurut Yul H. Harap sebagaimana yang dikutip oleh Rosita Candrakirana dalam jurnalnya yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan

 $^{^1\} https://kumparan.com/kumparansains/begini-dampak-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia-1s ExfNL4Tky/full diakse pada 22 April 2021 pukul 21:27.$

Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.² Hal tersebut diakibatkan belum adanya ketegasan secara hukum mengenai kebijakan sampah, minimnya usaha pengelolaan sampah, sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah.³ Dengan kata lain kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih belum bisa dianggap baik.

Sedangkan pengelolaan sampah yang awalnya kumpul- angkut- buang, diubah menjadi pegelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

"Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah."

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Sanitary land fill atau dikombinasikan dengan teknologi lain yang dianggap cocok untuk suatu perkotaan/ kabupaten.⁴ Akan tetapi teknologi tersebut tidak terlalu efektif digunakan untuk

_

² Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hal 582.

³ Intan Ayu Kusuma Wardani, dkk, *Implementasi Bank Sampah Jelun (BSJ) sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun Banyuwangi*, ditelusuri melalui https://www.researchgate.net/publication/345032157 Implementasi Bank Sampah Jelun BSJ sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun Banyuwangi tanggal 26 Maret 2021.

⁴ Firman L. Sahwan, *Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Urgensi dan Implementasinya*, Volume 6, No. 2, Juli Tahun 2010 Hal 152

lingkup kecil dikarenakan penerapan teknologi ini diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal.

Sedangkan proses penganggkutan dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

"Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman".

Penganggkutan sampah diatur juga dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi, yang mana ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu : Pasal 8 Ayat (1) huruf c berbunyi :

"pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir"

Pasal 10 Ayat (1) berbunyi:

"Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah".

Kedua pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwasanya pengangkutan sampah yang dilakukan dengan membawa sampah mulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) menuju ke TPS atau TPST menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan sarana pengangkutan sampah, pada kenyataan nya sampah tidak sampai pada tahap pemrosesan akhir serta proses penganggkutan sampah tersebut tidak terlaksana

dengan baik hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya sampah yang berserakan serta masyarakat masih melakukan pembuangan sampah di sungai.

Dengan melihat kondisi sampah yang semakin meluap, menjadikan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya mencapai 5.782,50.5 Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pengelolaan sampah. Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mencakup wilayah perkotaan, hal yang mendasari dikarenakan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi didominasi wilayah pedesaan dengan model penanganan sampah yang dilakukan masyarakat secara *on-site*. Tercatat timbunan sampah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2018 sebesar = 3.566 m³/hari atau = 1.177 ton/hari menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi pada 2019 lalu⁶. Berikut tabel pengelolaan sampah yang dilakukan di Indonesia.

Tabel Pola Pengelolaan Sampah di Indonesia sebagai berikut:

No	Uraian	Presentase
1	Diangkut dan	69%
	Ditimbun Di TPA	-Q *
2	Dikubur	10%
3	Dikompos dan Didaur	7%
	Ulang	
4	Dibakar	5%
5	Tidak Terkelola	7%

Sumber: http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/category/lingkungan/

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Banyuwangi diakses pada 18 April 2021 pukul 19:03.

⁶ http://repository.unair.ac.id/103219/4/4.% 20BA B% 20I% 20PENDAHULUAN.pdf pada 19 April 2021 pukul 04:25

Oleh karna hal tersebut maka perlu dilakukan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengangkutan sampah rumah tangga dan dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Prinsip tersebut dalam suatu peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini konsep dari *Good Environmental Governance* yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup demi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Serta konsep ini menitikberatkan pada tujuan untuk memahami dan mengelola adanya suatu hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sistem sosial.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana kebijakan pengangkutan sampah rumah tangga sesuai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengangkutan sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh. Memberikan suatu pemikiran mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengangkutan sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.

Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Berikut beberapa metode penulisan yang digunakan

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
perundang- undangan yang saling bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.⁷ Pendekatan konsepsual (conceptual approach) sebagai pendekatan yang
dimulai dari pandangan- pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam
membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸
Sekaligus pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan yang
dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.

Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok permasalahan terkait kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengangkutan sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang,

.

⁷ Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm. 93

⁸ *Ibid.*, hlm. 137

literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰. Sebagai suatu penelitian bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari:

- 1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berwujud norma-norma namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam bahan bacaan berupa buku-buku atau literatur yang dapat menunjang pembahasan.

_

⁹ *Ibid*, hlm. 194

¹⁰ *Ibid*, hlm 181

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, internet, media massa, ensiklopedia, dan sebagainya.¹¹

1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Sifat dari penelitian ini adalah normatif, sehubungan dengan itu bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara *content analysis*. Bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

1.5.5 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara study online dan study ke perpustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

_

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penlitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), Hal 295-296.